

Analisis keunggulan dan peran sistem ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di tengah *New Normal* COVID-19

Mufti Afif dan Richa Angkita Mulyawisdawati

Universitas Darussalam Gontor

Email: muftiafif@unida.gontor.ac.id mulyawisdawati205@gmail.com

Abstrak

Wabah covid-19 sudah sangat dikenal oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia yang akhirnya menerapkan kebijakan *lockdown* dan PSBB sejak bulan April 2020. Yang kemudian kebijakan PSBB dilonggarkan namun diperketat kembali saat serangan wabah menunjukkan reaktif menyerang Ibu Kota. Bila ditinjau dari aspek ekonomi, wabah covid merupakan ujian terbesar bagi tiga sistem ekonomi; kapitalis, sosialis dan Islam, yang mana ketiganya menghadapi masalah yang sama terkait dengan dengan penurunan tingkat produksi dan konsumsi. Bukan semata-mata hanya alasan PSBB, tapi juga alasan kesehatan yang harus diutamakan sehingga aktifitas produksi dan konsumsi secara parsial maupun bersamaan dituntut terbatas. Artinya, wabah covid-19 menghambat laju perekonomian seluruh negara di dunia. Namun demikian, lain sistem ekonomi yang diterapkan lain pula hasil capaiannya. Karya ini ditujukan untuk mendiskripsikan keunggulan dan peran sistem ekonomi Islam dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi yang mana pengambil kebijakan dibingungkan antara memilih peningkatan ekonomi atau mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif pendekatan literatur baik berupa teori dan hasil empiris. Disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya mampu menguatkan ekonomi kelompok masyarakat menengah ke bawah untuk tetap melakukan kegiatannya. Dengan prinsip ketauhidan, kepemilikan harta, penciptaan kepentingan umum, hak kebebasan dan larangan kedhaliman, maka sistem ekonomi Islam dapat menghadapi masalah perekonomian secara global dan tetap mencapai tingkat sejahtera. Karena sistem Islam menjamin pemerataan kekayaan melalui derma; zakat, infak, sedekah dan wakaf, untuk membantu sesama dalam mengatasi masalah ekonominya.

Kata kunci: covid-19; sistem ekonomi; kesejahteraan; pemerataan

A. PENDAHULUAN

Awal Tahun 2020 masyarakat dunia dihadapkan masalah COVID-19 yang tentu saja telah menghambat berbagai aktivitas sosial, mulai dari sektor ekonomi, politik dan bahkan pendidikan. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-COV-2, atau seringkali disebut Virus Corona. Virus Corona ini merupakan keluarga virus yang sangat besar. Virus ini dapat menginfeksi hewan, seperti kucing dan anjing, namun juga terdapat jenis virus corona yang menular pada manusia, seperti yang terjadi pada saat ini yaitu COVID-19.¹

Berbagai negara yang terkena dampak wabah tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, di antaranya ada yang berhasil menekan penularan virus (seperti China), adapula yang sebaliknya sehingga angka kematian dan pasien terjangkit virus terus bertambah. Termasuk Indonesia yang kebijakan pemerintahnya masih tarik ulur antara mengatasi masalah ekonomi atau masalah kesehatan, mengingat dua hal ini adalah kebutuhan utama masyarakat dalam suatu negara.

Pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Presiden RI memberikan kebijakan melalui pernyataan tentang pengurangan risiko PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan pertahanan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di semua wilayah Indonesia, harus tetap dilaksanakan dengan beberapa cara; *pertama*, seluruh menteri, gubernur dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); *kedua*, pemerintah baik pusat dan daerah mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Langkah tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019; *ketiga*, pemerintah pusat serta daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. "Bantu para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil agar daya belinya terjaga," ujar Presiden; *keempat*, program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain.²

Hingga saat karya ini ditulis kasus wabah virus COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi 3.635 kasus positif per Kamis tanggal 17 September 2020. Dengan penambahan tersebut total kasus positif COVID-19 mencapai 232.628 kasus positif. Sedangkan jumlah pasien virus corona per tanggal tersebut mengalami penambahan 2.585, sehingga totalnya menjadi 166.686 orang.³ Meskipun jumlah pasien yang sembuh sudah banyak namun setiap hari kasus positif kian bertambah. Sehingga menurut hemat penulis berbagai upaya yang telah dilakukan perlu dievaluasi termasuk salah satunya adalah himbauan untuk menerapkan gerakan "*social distancing*" harus lebih ditingkatkan lagi untuk mengantisipasi dan mengurangi penyebaran virus ini. Sementara itu pemerintah juga telah menerbitkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yaitu strategi pemerintah untuk mencegah penyebaran virus. Namun menurut Kementerian Kesehatan RI, PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat, pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang telah terduga terinfeksi covid-19 tertinggi.

Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap beberapa sektor, salah satunya adalah sektor perekonomian. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan yang terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para karyawannya.⁴ Menurut pemantauan ILO (*International Labor Organization*) bahwa adanya tindakan karantina penuh atau parsial ini sudah berdampak pada hampir 2.7 miliar pekerja, yang sudah mewakili sekitar 81 persen tenaga kerja dunia. Dalam situasi ini usaha berbagai sektor

¹ Buku Saku Desa Tangguh COVID-19, Universitas Gadjah Mada, 2020, hal 3

² <https://news.detik.com/berita/d-5177088/ini-sebaran-kasus-covid-19-pada-17-september-dki-dan-jabar-tertinggi>, diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 19.04 WIB

³ Situs Berita Online "Liputan6.com" diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020

⁴ Syeikha Nabilla, Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Indonesia, dipublikasikan di: <https://www.researchgate.net/publication/340925534>, 2020, hal 4

ekonomi sedang menghadapi krisis ekonomi yang dapat mengancam operasional dan Kesehatan mereka, terutama pada perusahaan kecil dan menengah, ditambah lagi jutaan pekerja rentan kehilangan pekerjaannya.

Direktur Bina Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan Siti Kustiati mengatakan bahwa dampak pandemi Virus Covid-19 sangat besar terhadap dunia ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil survei Kemenaker dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LPI) dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, perusahaan memilih melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi. Diketahui 13.9% perusahaan mengurangi jumlah karyawan menurut pemaparan beliau dalam diskusi virtual yang digagas oleh Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI). Kemudian terdapat 49,6% perusahaan memutuskan untuk merumahkan sebagian pekerja tanpa di-PHK, serta 36.5% perusahaan tidak menambah maupun mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Dari jumlah pekerja yang ter-PHK sebanyak 15.6%, diantaranya 13.8% pekerja yang ter-PHK tanpa pesangon dan 1.8% pekerja ter-PHK dengan pesangon, tambahnya.⁵

Salah satu sektor yang penulis bahas diatas dapat mengakibatkan beberapa akibat di sektor lainnya. Pemutusan Hubungan Kerja akan mengakibatkan kelangkaan bahan pokok, dengan demikian akan mengakibatkan kelaparan dan otomatis angka kemiskinan melonjak. Pada paper ini penulis akan membahas bagaimana ekonomi Islam berperan dalam menghadapi permasalahan yang timbul di tengah pandemi ini.

Wabah covid-19 dengan segala dampaknya di aspek ekonomi merupakan ujian bagi kekuatan sistem ekonomi Islam. Sejauh mana sistem ekonomi Islam dapat melalui sistem regulasi perkonomian di era baru ini.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem yang identik dengan kebebasan kepemilikan pribadi maupun swasta, eksplorasi sumber daya serta alat-alat produksi dan kegiatan distribusi disertai pemanfaatannya untuk mencapai laba maksimum dalam kondisi yang sangat kompetitif.⁶ Sistem ini diprakarsai oleh pemikiran Adam Smith (seorang tokoh madzhab klasik). Sistem ekonomi kapitalis mendominasi secara keseluruhan dan dianut oleh mayoritas negara-negara di dunia. Kebanyakan modal usaha berasal dari pinjaman berbunga dan memperkerjakan orang lain dengan memberikan imbalan berupa upah.⁷ Tokoh-tokoh sistem ini mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bebas akan lebih banyak manfaatnya bagi kalangan masyarakat dibandingkan dengan jika segalanya diatur oleh pemerintah.⁸

Sistem kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas.⁹ Artinya disini terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya terbatas. Sistem kapitalis mengakui hak kepemilikan mutlak oleh manusia. Oleh karenanya manusia dapat mengeksplorasi ketersediaan sumber daya yang ada seduai dengan manfaat dan kepentingannya. Konsep kepemilikan dalam kapitalis sangat bersifat individualis, yang mana dengan hal itu perekonomian dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang merata sebagai akibat dari persaingan masing-masing pengusaha.¹⁰ Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas,

⁵<https://money.kompas.com/read/2020/07/01/214000326/kemenaker--dampak-corona-daahsyat-13-9-persen-perusahaan-kurangi-karyawan>, diakses pada Kamis, 17 September 2020 pukul 20.13 WIB

⁶ Muhdar HM, *Ekonomi Islam VS Ekonomi Kapitalis*, Jurnal Al-Ulum Vol. 10, No. 1 Juni 2010, hal 99

⁷ Muhammad Tho'in, *Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 03, 2015, hal. 118

⁸ Muhdar HM, *Ekonomi Islam....*, hal. 99

⁹ Itang, Adib Daenuri, *Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam*, Jurnal TAZKIYA, Vol. 18, No. 1, 2017, hal. 68

¹⁰ Ambok Pangiuk, *Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid dalam Sistem Islam)*, NALAR FIQH; Jurnal Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 4, No. 2 Desember 2011, hal. 4.

mungkin bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi swasta, namun kenyataannya justru menciptakan ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin.¹¹

Prinsip "keadilan" dalam sistem ekonomi ini adalah bahwa setiap individu akan menerima imbalan berdasarkan prestasi kerja yang diraihinya. Pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam hal perekonomian, dan peran pemerintah hanya sebagai "pengamat" dan "pelindung" semata.¹² Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sistem ekonomi kapitalis sangat berkaitan erat dengan pengejaran kepentingan individu. Bagi Smith apabila setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya masing-masing tanpa ada intervensi dari pemerintah, maka ia seolah-olah dibimbing oleh tangan yang tak nampak (*the invisible hand*), untuk mencapai tingkat kehidupan yang terbaik di masyarakat.

Prinsip ekonomi kapitalis, adalah; hak kepemilikan swasta, konsep *invisible hand*, ekonomi swasta, persaingan bebas. Kerangka sistem ekonominya meliputi; kelangkaan sumber daya ekonomi, konsep nilai guna dan nilai tukar, peranan harga dalam kegiatan perekonomian.¹³

Sebagai sistem ekonomi yang mendunia berbasis konvensional dan dilatar belakangi oleh konsep individualis ini tentu memiliki implikasi yang serius pada perekonomian. Sistem ini menimbulkan permasalahan yang kompleks bagi ekonomi masyarakat, di mana masyarakat miskin akan dikalahkan oleh kelompok orang kaya borjuis yang sanggup menguasai sumber daya lebih banyak, sehingga mereka bisa membeli dan menguasai apa saja yang mereka inginkan. Tujuan kesejahteraan ekonomi masyarakat umum seringkali diabaikan atau bahkan terkorbankan oleh kepentingan-kepentingan individual¹⁴ terutama pada masa pandemi seperti saat ini.

2. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi dunia selain kapitalis adalah sistem sosialis, yang mana sistem ini merupakan bentuk penolakan sistem kapitalis yang dianggap sebagai penyebab kesenjangan kesejahteraan ekonomi yang tajam (si kaya dan si miskin) di tengah masyarakat secara merata.¹⁵ Segala kegiatan ekonomi dalam sistem sosialis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengaturan dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Individu atau swasta tidak diberikan hak untuk memiliki kekayaan, alat produksi dan eksplorasi sumber daya. Bahkan distribusi dan proses tukar menukar dilakukan oleh pemerintah.¹⁶ Artinya bahwa kegiatan ekonomi dari hulu ke hilir semua dikuasai oleh peran pemerintah terpusat. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan pemerataan kesejahteraan ekonomi ditengah masyarakat.

Dalam kenyataannya, penggunaan otoritas sistem sosialis dalam ekonomi seringkali ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan non-ekonomi, seperti politik penguasa saat itu. Sehingga terjadi penguasaan aset oleh pemerintah dan berpotensi pada kesenjangan sistem distribusi dan pendapatan, antara penguasa dan rakyat. Sehingga bukannya memperbaiki ekonomi tapi justru menimbulkan ketidakadilan dan mengabaikan efisiensi ekonomi.¹⁷

Pada sistem ini keseluruhan peraturan dibawah kaum buruh, termasuk yang mengambil alih aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi individu diperbolehkan namun sangat terbatas, sehingga kreativitas individu maupun swasta menurun karena tidak diberikan semangat berkarya dan terbayang-bayang kemakmuran bersama. Ciri dari sistem sosialis adalah; mengutamakan kebersamaan, pemerintah berpesan besar, hak milik individu/swasta tidak diakui, dan sifat manusia ditentukan oleh pola produksi.¹⁸

Bagi beberapa orang, sistem ekonomi sosialis diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya kurang bertindak sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar

¹¹ Muhammad Tho'in, Konsep Ekonomi....., hal. 119

¹² Muhdar HM, Ekonomi Islam..... hal. 100

¹³ Muhammad Tho'in, Konsep Ekonomi..... hal. 120-123

¹⁴ Ambok Pangiuk, Kepemilikan hal. 5

¹⁵ Itang, Adib Daenuri, Sistem Ekonomi Kapitalis ... hal. 76

¹⁶ Muhammad Tho'in, Konsep Ekonomi....., hal. 119

¹⁷ Ambok Pangiuk, Kepemilikan hal. 7

¹⁸ Muhammad Tho'in, Konsep Ekonomi....., hal. 125

seperti pertambangan, jalan raya, jembatan, kereta api serta cabang-cabang produksi lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh Negara dan menghilangkan milik swasta.¹⁹ Sistem sosialis ketika dihadapkan oleh krisis produksi dan konsumsi akan mengalami resesi berkepanjangan disebabkan kreatifitas individu terbatas, dan sering terjadi praktik monopoli oleh pemerintah. Sehingga masyarakat banyak dirugikan terlebih di tengah wabah yang berkepanjangan.

3. Ekonomi Islam

Secara umum Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sistem usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.²⁰ Artinya bahwa Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaaffah* dalam aspek ekonomi.²¹

Dalam Islam hak kepemilikan individu secara prinsip diperbolehkan dengan mekanisme tertentu, bukan dengan jalan rampasan. Mekanisme yang diatur sistem Islam adalah terkait dengan fitrah manusia yang hidup bersosial dan saling interaksi satu sama lain. Hubungan interaksi itu yang mengakibatkan adanya transaksi kesepakatan antar pihak-pihak yang saling memenuhi kebutuhan dan saling rela dengan konsekuensi yang telah ditetapkan sebelumnya secara bersama-sama. Kebebasan kepemilikan dan usaha diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar syariah Islam.²² Pemilik mutlak dalam Islam dikuasai penuh oleh Pemilik alam semesta yaitu Allah swt. Manusia diberikan hak ekonomi dalam kepemilikan sementara, hak pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang mana dalam hak-hak tersebut ditetapkan beberapa kewajiban yang harus ditunaikan; seperti wajib memperolehnya dengan cara yang halal, wajib disucikan dengan zakat, wajib peduli dengan kaum fakir miskin, wajib peduli dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan.²³

Sistem ekonomi Islam menekankan keadilan, yang berarti adil tanpa batas; baik batas nasionalis, batas kesukuan, bahasa, bangsa, warna kuli, bahkan batasan agama. Keadilan dalam sistem Islam menyeluruh sampai kepada makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan, tumbuhan bahkan golongan Jin sekalipun. Keadilan dalam sistem ekonomi Islam hanya pada dua hal; yaitu "kebenaran" dan "kebathilan".²⁴ Adapun prinsip dalam sistem ekonomi Islam adalah; prinsip ketauhidan, prinsip kepemilikan, prinsip kebebasan, prinsip keadilan, dan prinsip larangan riba.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan deskriptif analitik dimana penulis berupaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian. Adapun analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis* yaitu untuk mengetahui kesimpulan dari sebuah text yang diacu. Artinya bahwa analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ungkapan gagasan penulis. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat.

¹⁹ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 62

²⁰ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*; (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), hal. 27

²¹ Ambok Pangiuk, *Kepemilikan* hal. 10

²² Ambok Pangiuk, *Kepemilikan* hal. 11

²³ Muhammad Yazid, *Prospek Ekonomi Syariah dalam Menjawab Tantangan Keadilan Social Dan Kapitalisme Global*, Al-Qanun, Vol 12, No, 1, Juni 2009, hal 183-186

²⁴ Saleh Hidayat, *Keadilan Sistem Ekonomi Islam (Syari'ah): Komparisinya Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis*, *Economic, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2014, hal. 46

D. PEMBAHASAN

Ekonomi Islam sebagaimana disebutkan pada sub judul di atas secara umum diartikan sebagai sistem yang berlandaskan pada Quran dan Sunnah, namun bila melihat dari definisi para pakar ekonom muslim, dapat di paparkan sebagai berikut:²⁵

Akram Kan berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah sebuah ilmu mencapai *falah*, dinyatakan; *"Islamic economics aims the study of human falah (well-being) achieved by organizing the resources of earth on the basic of cooperation and participation."* Definisi tersebut memberikan makna dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam).

Menurut Muhammad Abdul Manan *"Islamic economic a social science which studies the economics problems of a people imbued with the value of Islam"*. Yang berarti ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mengulas masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Sedangkan M. Nejatullah Ash-Shidqi berpendapat bahwa *"Islamic economics is the muslim thinker's response to the economic challenges of their time. In this endeavour they were aided by the Qur'an and the Sunnah as well as bey reason and experience."* Menurut Ash-shidqiy ilmu ekonomi islam adalah pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.

1. Tidak Ada Konsep Kelangkaan Dalam Islam

Kelangkaan sumber daya dalam Islam tidak diakui, karena Allah berfirman telah menyatakan dalam firmanNya bahwa apapun ciptaan yang ada di muka bumi ini disediakan untuk kebutuhan manusia seutuhnya.²⁶ Adapun jika tetap dinyatakan karena alasan kelangkaan, Allah tetap menciptakan barang substitusi²⁷ sebagai ganti dari barang yang menurut masyarakat adalah barang utama, seperti kebutuhan akan beras dapat digantikan dengan jagung, singkong, kentang, gandum, dan lainnya.

Hak kaya diperbolehkan dalam Islam hanya saja diwajibkan untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan, selanjutnya dalam berkonsumsi dilarang bertindak berlebih-lebihan (QS. Al-Baqarah [2]: 141) dan membuat sia-sia/ tabdzir (QS. Al-Isra' [17]: 27) dari apa yang dimilikinya. Dalam Islam kebutuhan manusia dibatasi oleh kebutuhan manusia yang lain, sehingga tercipta pemerataan distribusi kesejahteraan karena orang kaya diwajibkan membagikan sebagian kekayaannya kepada kelompok orang-orang lemah (QS. Taubah [9]: 60).

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam²⁸

Sebagaimana beberapa definisi Ekonomi Islam diatas, dapat dipahami bahwa dalam Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip serta nilai yang harus dipegang teguh untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun prinsip dasar ekonomi Islam antara lain;

1. *Prinsip Ketauhidan*; yaitu prinsip berkeyakinan pada Allah swt Tuhan Yang Satu, yang mana di dalamnya meliputi akidah, syari'ah (hukum), dan moral. Hubungan sistem ekonomi Islam dengan akidah ketauhi dan sangat erat bahkan tidak bisa dipisahkan (QS. Al-A'raf [7]: 85; QS. Hud [11]: 84). Firman Allah tersebut memberikan isyarat bahwa kesejahteraan hidup manusia didominasi oleh tingkat akidah yang kuat dan benar. Islam memandang alam semesta beserta isinya ini adalah milik Allah swt begitu juga kepengurusan dan ketertibannya tidak lepas dari pengawasanNya. Hubungan ekonomi dengan aturan syari'ah memungkinkan bahwa setiap

²⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif EKONOMI ISLAM* (Jakarta: Kharisma Putra Utama,2006), hlm 15-17

²⁶ QS. Al-Baqarah [2]: 29

²⁷ QS. Al-Baqarah [2]: 141

²⁸ Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta: 2006, hal. 18

aktivitas perekonomian seseorang menjadi nilai ibadah. Sedangkan hubungan ekonomi dengan moral atau akhlak tertuang dalam hal berikut; (1) larangan curang dan merugikan pihak lain, Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain"* (HR. Ahmad); (2) larangan penipuan dalam transaksi; (3) larangan menimbun barang atau harta berupa emas atau perak (mata uang) dengan tujuan maksimalisasi keuntungan. Karena khususnya mata uang sangat diperlukan untuk transaksi demi terwujudnya kemakmuran ekonomi dalam masyarakat. Menimbun mata uang juga menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi dan lapangan pekerjaan untuk buruh (lihat, QS. At-Taubah [9]: 34); *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak memaafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih"*

Dengan prinsip ketauhidan ini niscaya ekonom muslim akan mengedepankan nilai-nilai ibadah yang secara umum dibagi menjadi dua; vertikal dan horizontal. Vertikal tunduk dengan aturan yang Allah tetapkan kepadanya dalam tindakan berekonomi dan tetap terus mengedepankan keadilan dalam penggunaan sumber daya yang ada karena terdapat hak manusia yang lain di dalam sumber daya tersebut.

2. *Prinsip Kepemilikan harta*; dalam ajaran Islam pemilik hakiki seluruh alam semesta beserta isinya adalah Allah SWT, termasuk harta yang dipegang oleh manusia adalah milikNya. Sedangkan manusia hanya sebagai *khalifatullah* (wakil; pemegang amanat) atas harta titipan Allah Swt, sebagaimana dalam firmanNya QS. Al-Baqarah ayat [2]: 284; *"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"*. Sangat jelas bahwa semua harta benda di alam semesta ini adalah mutlak milik Allah SWT. Yang berarti manusia diberikan hak pemanfaatan semata untuk kelangsungan hidupnya dan kelak akan diminta pertanggung-jawaban atas harta tersebut (QS. Al-Hadid [57]: 7); *"Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar"*

3. *Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan Umum.*

Islam tidak mengakui hal dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk kaitannya dengan hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik konsumsi, produksi maupun distribusi. Jelas bahwa ciri tersebut berbeda dengan ekonomi kapitalis yang hanya mementingkan kepentingan pribadi begitu juga dengan ekonomi sosialis yang hanya menekankan kepentingan masyarakat (lihat, QS. Al-Maa'uun [107]: 1-3).

5. *Kebebasan Individu Dijamin dalam Islam*

Islam memberikan kebebasan umatnya untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Hanya saja kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188; *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*

Prinsip kebebasan semacam ini sangatlah berbeda dengan prinsip kebebasan system ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam ekonomi kapitalis kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi oleh norma-norma ukhrawi, sehingga tidak ada halal dan haram. Sedangkan dalam

sosialis justeru tidak ada kebebasan sama sekali, sebab seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditunjukkan untuk negara, sehingga jika negara tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya tentunya akan menimbulkan ketidakadilan.

6. *Larangan Riba*

Islam menitikberatkan pada fungsi uang pada bidang yang normal, artinya bahwa uang harus difungsikan sebagaimana fungsi uang itu sendiri yaitu sebagai alat tukar atau transaksi, sebagai satuan hitung dan sebagai penyimpan nilai. Diantara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal yaitu bunga (riba).

Erwandi (2018) menyebutkan bahwa riba merupakan penyakit masyarakat yang telah dikenal lama dalam peradaban manusia. Beberapa pakar ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada sejak manusia mengenal uang (emas dan perak).²⁹ Riba dikenal pada masa peradaban Faraon di Mesir, peradaban Sumeria, Babilonia dan Asyuriya di Irak, dan peradaban Ibrani Yahudi. Termaktub dalam kitab perjanjian lama bahwa diharamkan orang Yahudi mengambil riba dari orang Yahudi, namun diperbolehkan orang Yahudi mengambil riba dari orang di luar Yahudi.³⁰

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terseher) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya*

Setiap muslim meyakini bahwa segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti berdampak buruk terhadap manusia. Karena Allah Maha Bijaksana dan tidak mungkin melarang sesuatu yang berguna bagi hambaNya. Terlebih riba yang diharamkan olehNya juga berdampak buruk tidak hanya bagi individu saja melainkan bagi masyarakat dan perekonomian suatu negara.

Katakanlah dalam sebuah lingkungan masyarakat, jika terdapat salah satu diantaranya melakukan praktik riba, maka tidak akan menciptakan kondisi masyarakat yang madani, saling mengasihi, saling mencitai dan tolong menolong didalamnya. Sebab pelaku riba justeru tanpa perikemanusiaan selalu berusaha menghisap harta setiap anggota masyarakat yang lainnya.

3. **Filantropi Islam Penguat Sistem Ekonomi Islam**

Sebagai negara yang penduduknya mayoritas Muslim, Indonesia pasti bisa mengatasi dan melewati masa-masa sulit ekonomi akibat pandemi covid-19 ini, karena ajaran Islam mewajibkan zakat sebagai salah satu bentuk filantropi dan mengajurkan filantropi lainnya seperti infak, sedekah, wakaf dan hibah. Dengan adanya filantropi tersebut umat Islam dapat saling bahu-membahu memberikan bantuan kepada sesama, sehingga tetap terjaga pemerataan kesejahteraan/ kekayaan karena tujuan filantropi Islam adalah distribusi sebagian kekayaan orang kaya/ mampu kepada orang lain yang miskin dan kurang mampu. Oleh karena itu, meskipun hak hak kompetisi swasta/ individu diberikan kebebasan oleh Islam, namun tetap diberikan beban bagi yang kaya dan yang menang dalam kompetisi tersebut untuk mendistribusikan sebagian kekayaannya untuk golongan fakir miskin atau kaum lemah yang tidak berdaya dalam hal modal, sumber daya atau pendapatan. Adapun model filantropi Islam sebagai sub sistem dari Sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut³¹:

1. Zakat; adalah distribusi kekayaan yang diwajibkan atas orang kaya setelah kekayaannya mencapai *nishob* dan *haul* yang penerimanya terbatas pada delapan golongan saja (fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang berhutang, *fi sabilillah* dan *musafir*).
2. Infak; adalah setiap distribusi harta kekayaan kepada semua golongan (baik kaya maupun miskin) ditujukan untuk menggapai ridha Allah tanpa disyaratkan pencapaian *nishob* dan *haul*.

²⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT. Berkat Mulia Insani, (Bogor: 2018), hal. 383

³⁰ Abdullah Al Umrani, *Al Manfa'atu fil Qardh*, Dar Ibnu Al Jauzi, Cetakan II, (Dammam: 2006), hal. 86

³¹ Mufti afif, Fungsi Masjid dalam Mengelola Dana Ziswah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, Vol. 3, No. 2, Mei 2020, hal. 758-759

3. Sedekah; yaitu sama seperti infak, namun yang didistribusi lebih umum (aset harta atau non harta). Bantuan pertolongan berbentuk fisik adalah sedekah, senyum membuat senang orang lain termasuk sedekah, donasi bantuan ide dan gagasan adalah sedekah, dll.
4. Wakaf; adalah distribusi kekayaan yang ditujukan untuk Allah dengan menahan benda pokoknya dan mendistribusikan manfaatnya untuk maslahat umum.
5. Hibah; pengalihan hak kepemilikan atas aset kekayaan kepada orang lain tanpa mengharap imbalan dari penerimanya. Seperti hadiah, dan jenis pemberian lainnya selain zakat, infak, sedekah dan wakaf.³²

4. Optimalisasi Bantuan Langsung Tunai Lewat Zakat, Infak, Sadaqoh.

Menghadapi masa pandemi sekarang ini tentunya bukan hanya pemerintah saja yang harus berperan dalam penanganannya, namun peran masyarakat juga sangat membantu. Kontribusi masyarakat sesuai dengan kemampuannya dalam bentuk penyaluran dana Zakat, Infak dan Shodaqoh diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang beruntung. Khususnya untuk instrument zakat yang telah ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid 19 secara langsung.

Pada dasarnya filantropi Islam yang satu ini memiliki potensi yang sangat besar bagi perekonomian umat, namun disayangkan realisasi penyalurannya masih jauh dari harapan. Realisasi zakat yang tercatat di Baznas pada akhir 2018 tercatat hanya 8,1 triliun, sedangkan potensinya mencapai Rp 252 Triliun³³. Oleh sebab itu kampanye berzakat, berinfaq dan bershodaqoh harus tetap digaungkan ditengah masyarakat meskipun di beberapa daerah sudah memberlakukan kondisi "New Normal"nya.

Salah satu caranya adalah dengan memberdayakan masjid sebagai pusat Baitul Maal dengan aktifitas sosial kemasyarakatan antara lain; *pertama*, memberi bantuan kepada jama'ah yang terkena dampak Covid 19. Bantuan yang dimaksud berupa Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang terkena "Putus Hubungan Kerja (PHK)" maupun untuk keperluan konsumsi rumah tangga lainnya seperti pembayaran PDAM, Listrik atau angsuran pinjaman. *Kedua*, menumbuhkan ekonomi masyarakat terdampak Covid 19 dengan menyediakan fasilitas produksi dan pemasaran barang-barang kebutuhan untuk masa pandemi seperti tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, handsanitizer maupun masker. *Ketiga*, menyelenggarakan pelatihan kerja yang dapat meningkatkan kemampuan baik *hard* maupun *soft skill* khususnya para jama'ah masjid dan masyarakat sekitar masjid³⁴.

5. Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Produktif

Optimalisasi pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun *waqf linked sukuk*. Dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat berperan aktif dalam realisasinya sehingga perlu bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah untuk mempromosikan wakaf ini. Wakaf uang yang terhimpun dapat digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti pembangunan Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus untuk korban Covid 19, APD (Alat Pelindung Diri) wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah Isolasi Wakaf, dan lainnya³⁵. Agar wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkesinambungan, maka pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan manajemen yang profesional. Realita yang ada

³² Mufti afif, dkk, Modul Peningkatan Literasi Fikih EKonomi Muamalah Pedagang Pasar Subuh, Dadung, Mantingan, Cet. 1. Elmarkazi, (Bengkulu, 2020), hal. 21.-22

³³ Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar, 'Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2020 , hal. 630

³⁴ Nurseri Hasnah Nasution, Manajemen Masjid Pada Masa Pandemi Covid 19', *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Radenfatah, 2020. Hal 16

³⁵ Azwar Iskandar, dkk, Peran Ekonomi, hal 632-633.

menunjukkan bahwa terdapat banyak harta benda wakaf yang ada namun kurang atau bahkan tidak diproduktifkan sehingga manfaatnya kurang maksimal.³⁶

Sebagaimana kita ketahui bahwa wakaf juga memiliki peran yang tak kalah besarnya dengan zakat terutama dalam pembangunan infrastruktur pada berbagai fasilitas umum dan pemberdayaan umat,³⁷ sehingga wakaf tunai diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan khususnya bagi masyarakat yang terdampak Covid 19, tentunya dengan adanya partisipasi dari pihak non pemerintah yaitu masyarakat khususnya golongan kaya yang memiliki kemampuan membantu meringankan beban masyarakat miskin³⁸. Sebagaimana negara Bangladesh mempunyai Lembaga yang disebut *Social Investment Bank Limited (SIBL)* yang merupakan salah satu usaha non pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Lembaga tersebut beroperasi dengan cara menggalang dana dari masyarakat golongan kaya khususnya melalui dana wakaf tunai lalu dikelola dan hasilnya disosialisasikan kepada masyarakat miskin.³⁹ Jika negara Bangladesh saja mampu mengelola dana wakaf tunai melalui SIBL, maka Indonesia dengan populasi Muslim lebih besar diharapkan juga mampu memberdayakan dana wakaf lebih baik dan optimal khususnya pada masa pandemi ini.

6. Memberikan Bantuan Modal Usaha Produktif saat Krisis melalui skema *Qardhul Hasan*

Pada saat pandemi seperti sekarang ini tidak sedikit pelaku usaha baik usaha menengah maupun usaha kecil menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap eksis walau dalam kondisi New Normal sekalipun. Sebab dipastikan dengan adanya wabah Covid 19 ini penjualan mengalami penurunan begitu pula aktifitas ekonomi lainnya. UMKM khususnya sering kali mengalami kesulitan dalam pemodalannya. Sebagaimana diketahui bahwa pedagang pasar tradisional merupakan bentuk kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini kemudian harus menjadi perhatian yang besar mengingat pedagang di pasar tradisional merupakan manifestasi dari perkembangan ekonomi yang sangat penting. Upaya pengembangan dan penguatan potensi mereka sebagai kelompok ekonomi strategis harus berorientasi pada pemberdayaan, sehingga terbentuk pelaku ekonomi lokal yang mandiri dan kuat melalui Lembaga Keuangan Mikro khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah⁴⁰.

Pemberian modal usaha unggulan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan skema pinjaman *Qardhul Hasan*, yaitu pinjaman yang tidak mengambil keuntungan (manfaat) namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali⁴¹. Menurut Iskandar et al (2020) produk melalui skema ini merupakan salah satu produk sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan perekonomian. Adapun proses penyalurannya dapat dilakukan melalui beberapa lembaga berikut ini;

- a. LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dapat membiayai usaha kecil melalui dana yang berasal dari berbagai sumber diantaranya baik dari masyarakat umum, perusahaan BUMN maupun swasta.
- b. Pinjaman langsung tanpa margin untuk usaha yang disalurkan oleh perusahaan baik swasta maupun BUMN kepada karyawannya. Adapun dana yang digunakan diambil dari dana CSR (*Corporate Social Responsibility*). Berkaitan dengan hal ini pemerintah perlu mempertegas akan

³⁶ Sakni, A.S., Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi Atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf, Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama, Vol. 14, No. 1, 2013) h. 151-166

³⁷ Asri, A., Aqbar, K., & Iskandar, A., Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No.1 2020) h. 79-92

³⁸ Azwar Iskandar, dkk, Peran Ekonomi, hal. 631.

³⁹ <https://www.sibld.com/retail/deposit/details/Cash-Waqf-Deposit> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 12.25 WIB

⁴⁰ Azwar Iskandar, dkk, Peran Ekonomi, hal. 632.

⁴¹ Siti Patimah Sari, Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Bogor), *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.1, Maret, 2013. Hal. 77

kewajiban dan kontribusi CSR yang lebih tinggi kepada setiap perusahaan baik perusahaan milik negara/daerah maupun swasta. CSR mengacu pada kewajiban setiap organisasi dalam melindungi dan kontribusinya pada masyarakat dimana organisasi tersebut berada. Sebagaimana dalam Islam bahwa konsep persaudaraan dan keadilan sosial dapat dilakukan dengan cara berbagi keuntungan atau kemakmuran bersama masyarakat disekitarnya. Dengan demikian organisasi tersebut telah melaksanakan kewajiban CSR (tanggung jawab) nya kepada masyarakat sekitar ⁴².

- c. BMT (Baitul Maal wa Tamwil) merupakan salah satu lembaga keuangan Syariah Non Bank yang dapat diproyeksikan sebagai lembaga solutif atas permasalahan yang timbul akibat Covid 19 ini. Yaitu dengan melaksanakan program pemberdayaan melalui produk Qardhul Hasan⁴³. Dalam implementasinya, qardhul hasan tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan saja, akan tetapi juga terdapat pendampingan dalam operasionalnya, sehingga dengan adanya pendampingan ini model pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan tidak salah sasaran.

7. Pengembangan teknologi finansial syariah

Dimasa pandemi sekarang ini teknologi digital semakin memainkan peran pentingnya hampir pada semua lini kehidupan. Tidak terkecuali pada pemanfaatan teknologi finansial syariah guna memperlancar aktifitas likuiditas pelaku pasar daring secara syariah. Hal ini lebih difokuskan pada peningkatan transaksi *social finance* diantaranya zakat, infak, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) selain daripada *commercial finance*.

Adapun pengembangan *market place* berpotensi sebagai sarana bagi pasar tradisional dan UMKM yang berjumlah hampir 60 juta saat ini yang bertujuan untuk mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam maupun luar negeri terlebih pada saat masyarakat harus melakukan "lockdown" ditengah pandemi ini. Sebuah penelitian menemukan bahwa problematika keuangan, sumber daya manusia dan teknologi termasuk permasalahan klasik yang sering dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia ⁴⁴. Penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa perkembangan teknologi di bidang keuangan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini yang tentunya memberikan dampak secara signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat terutama dalam bertransaksi keuangan baik di sektor perbankan maupun disektor lainnya ⁴⁵.

E. KESIMPULAN

Ekonomi Islam lengkap dengan prinsip dan karakteristiknya yang telah hadir sebagai solusi atas problematika ditengah-tengah eksistensi kedua sistem ekonomi konvensional baik Kapitalis dan Sosialis mampu berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terlebih di tengah kondisi New Normal Covid 19. Hal ini terlihat dari bagaimana filantropi dalam ekonomi dan keuangan Islam dapat diaplikasikan sebagai sarana distribusi pendapatan antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Sehingga ketimpangan yang terjadi diantara kedua golongan masyarakat tersebut dapat diminimalkan bahkan dihilangkan. Dengan prinsip ketauhidan, kepemilikan harta, penciptaan kepentingan umum, hak kebebasan dan larangan kedhaliman, maka sistem ekonomi Islam dapat menghadapi masalah perekonomian secara global dan tetap mencapai tingkat falah. Karena sistem Ekonomi Islam menjamin pemerataan kekayaan melalui derma; zakat, infak, sedekah dan wakaf, untuk membantu sesama dalam mengatasi masalah ekonominya.

⁴² Muh Awal Satrio, Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat, *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, Vol. 23, No. 2, 2015, hal.108.

⁴³ Mubarok, F.K., Optimalisasi Produk Qardhul Hasan dalam Memberdayakan Ekonomi Umat, *AKUNTABEL*, Vol. 16, No. 1, 2019, hal. 62-68

⁴⁴ Hida Hiyanti and others, 'Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020.

⁴⁵ Retno Rizki Dini Yuliana, 'Sinergi Lembaga Teknologi Finansial Dan Koperasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Ntb', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al Umrani, *Al Manfa'atu fil Qardh*, Dar Ibnu Al Jauzi, Cetakan II, (Dammam: 2006), hal. 86
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*; (Jakarta: Rajawali Pres, 2007)
- Ambok Pangiuk, Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid dalam Sistem Islam), NALAR FIQH; *Jurnal Ekonomi Islam dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 Desember 2011
- Asri, A., Aqbar, K., & Iskandar, A., Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No.1 2020).
- Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar, 'Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2020 .
- Buku Saku Desa Tangguh COVID-19, Universitas Gadjah Mada, 2020
- Deliarinov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT. Berkat Mulia Insani, (Bogor: 2018)
- Hida Hiyanti and others, 'Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020.
- <https://money.kompas.com/read/2020/07/01/214000326/kemenaker--dampak-corona-dahsyat-13-9-persen-perusahaan-kurangi-karyawan>, diakses pada Kamis, 17 September 2020 pukul 20.13 WIB
- <https://news.detik.com/berita/d-5177088/ini-sebaran-kasus-covid-19-pada-17-september-dki-dan-jabar-tertinggi>, diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 19.04 WIB
- https://www.siblbld.com/retail/deposit_details/Cash-Waqf-Deposit diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 12.25 WIB
- Itang, Adib Daenuri, Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam, *Jurnal TAZKIYA*, Vol. 18, No. 1, 2017.
- Mubarok, F.K., Optimalisasi Produk Qardhul Hasan dalam Memberdayakan Ekonomi Umat, *AKUNTABEL*, Vol. 16, No. 1, 2019.
- Mufti afif, dkk, Modul Peningkatan Literasi Fikih Ekonomi Muamalah Pedagang Pasar Subuh, Dadung, Mantingan, Cet. 1. Elmarkazi, (Bengkulu, 2020)
- Mufti afif, Fungsi Masjid dalam Mengelola Dana Ziswah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, Vol. 3, No. 2, Mei 2020.
- Muh Awal Satrio, Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat, *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, Vol. 23, No. 2, 2015.
- Muhammad Tho'in, Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 03, 2015
- Muhammad Yazid, Prospek Ekonomi Syariah dalam Menjawab Tantangan Keadilan Social Dan Kapitalisme Global, *Al-Qanun*, Vol 12, No, 1, Juni 2009.
- Muhdar HM, *Ekonomi Islam VS Ekonomi Kapitalis*, *Jurnal Al-Ulum* Vol. 10, No. 1 Juni 2010, hal 99
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif EKONOMI ISLAM* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006)
- Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta: 2006.
- Nurseri Hasnah Nasution, Manajemen Masjid Pada Masa Pandemi Covid 19', *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, Radenfatah, 2020.
- Retno Rizki Dini Yuliana, 'Sinergi Lembaga Teknologi Finansial Dan Koperasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Ntb', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2019.
- Sakni, A.S., Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi Atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf, *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama*, Vol. 14, No. 1, 2013)
- Saleh Hidayat, Keadilan Sistem Ekonomi Islam (Syari'ah): Komparisinya Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis, *Economic, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2014.

Siti Patimah Sari, Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompok Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Bogor), *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.1, Maret, 2013.

Situs Berita Online "Liputan6.com" diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020

Syeikha Nabilla, Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Indonesia, dipublikasikan di: <https://www.researchgate.net/publication/340925534>, 2020.